



**PUTUSAN**

**Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 1771010108560001, tempat dan tanggal lahir, Pariaman, 01 Agustus 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38216, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK 1771016006640001, tempat dan tanggal lahir, Pariaman, 20 Juni 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38216. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib)., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal hari dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 1983 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana ternyata dari Duplikat Akta Nikah Nomor : 324/10/I/1983 tanggal 06 Desember 2023;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Bengkulu yang beralamat di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - 1) ANAK I, NIK-, lahir di Padang, tanggal 28 Oktober 1982 (41 tahun), pendidikan terakhir SLTA;
  - 2) ANAK II, NIK-, lahir di Padang, tanggal 28 Desember 1984 (39 tahun), pendidikan terakhir SLTP;
  - 3) ANAK III, NIK-, lahir di Bengkulu, tanggal 27 Januari 1990 (33 tahun), pendidikan terakhir SLTA;
  - 4) ANAK IV, NIK-, lahir di Bengkulu, tanggal 21 Juli 1993 (30 tahun), pendidikan terakhir SLTA;
  - 5) ANAK V, NIK-, lahir di Bengkulu, tanggal 29 Agustus 1999 (24 tahun), pendidikan terakhir SLTA;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ke-1, ke-2, ke-3 sudah menikah, anak ke-4 saat ini tinggal bersama Pemohon, dan anak ke-5 sedang berada di Kalimantan;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 27 tahun, kemudian sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
  - Antara Termohon dan Pemohon sering cekcok masalah ekonomi;
  - Termohon sudah pergi dari rumah dan Pemohon tidak mengetahui lagi keberadaannya;
6. Bahwa pada tahun 2011, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena pada saat itu Termohon selalu cekcok masalah ekonomi, dan ketika itu Pemohon sudah tidak bekerja lagi, karena itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 12 tahun. dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara mencari alamat Termohon tetapi tidak diketahui keberadaan Termohon, sesuai dengan surat keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Nomor :474.1/85/1006/Pem, tanggal 03 Juli 2024;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Bn, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 324/10/I/1983 tanggal 06 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1983;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Bengkulu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena sebelumnya bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi sejak bulan Mei tahun 2010;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami, antara Termohon dan Pemohon sering cekcok masalah ekonomi, ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah pernah ada usaha untuk mencari keberadaan Termohon tetapi keberadaan Termohon tetap tidak ditemukan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah berketetapan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hati untuk bercerai dengan Termohon, karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1983;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Bengkulu yang beralamat di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena sebelumnya bertengkar dengan Pemohon;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi sejak bulan Mei tahun 2010;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami, antara Termohon dan Pemohon sering cekcok masalah ekonomi, ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah pernah ada usaha untuk mencari keberadaan Termohon tetapi keberadaan Termohon tetap tidak ditemukan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan inii;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Bn yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Bn





Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Sidang Elektronik**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2010, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 gugatan Penggugat dan

*Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Bn*



puncaknya sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Januari 1983;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 05 Januari 1983 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 12 (dua belas) tahun lamanya, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 05 Januari 1983 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa selama berpisah sejak tahun 2011, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon, tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon, yaitu SAKSI I (tetangga Pemohon) dan SAKSI II (keponakan Pemohon), yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcoakan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Bn*



tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri yang sah telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 yang lalu, dan Pemohon telah dinasihat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, di samping itu Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *jis.* Pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil-dalil syarak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Bn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Sahri, S.H., M.H.** dan **Djurna'aini, S.H** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Desy Gustiana, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik

Ketua Majelis,

**H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Bn



H.M. Sahri, S.H., M.H.

Djurna'aini, S.H

Panitera Pengganti,

**Desy Gustiana, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp.	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)